



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1095/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 24 Januari 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 13 Januari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

**PEMOHON III bin XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 18 Agustus 1998, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eki Zatnya, S.Sy dan Ahmad Rizki Nurfadillah, SH, Advokat dan Konsultah Hukum pada pada Kantor Hukum EKI ZATNIKA LAW OFFICE yang beralamat di Ruko Pasir Salam Asri Jalan Pasir Salam XII No.8 RT 007 RW 005 Kelurahan Pasirluyu Kecamatan Regol Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. dengan domisili elektronik di ekizatnika@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2024 dan telah di Register di

Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1095/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor:  
3916/K/2024, tanggal 13 November 2024, sebagai Kuasa Para  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 November 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1095/Pdt.P/2024/PA.Badg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2022, **XXX bin XXX** (selanjutnya disebut sebagai "**PEWARIS**") meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-18052022-0101 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
2. Bahwa Pewaris (**XXX bin XXX**) adalah Anak kedua dari pasangan suami isteri yang bernama **PEMOHON I bin XXX (Pemohon 1)** dan **XXX bin XXX** yang menikah pada tanggal 28 Maret 1988 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengkong Kota Bandung yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 540/42/III/1988.
3. Bahwa dari pernikahan **PEMOHON I bin XXX (Pemohon 1)** dengan **XXX bin XXX** dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 3.1. **XXX** (Perempuan)
  - 3.2. **XXX** (Laki-laki) (**Pewaris**)
  - 3.3. **PEMOHON II** (Perempuan) (**Pemohon 2**)
  - 3.4. **PEMOHON III** (Laki-laki) (**Pemohon 3**)
4. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris (**XXX bin XXX**) belum pernah menikah dan belum pernah memiliki keturunan.

Hal. 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1095/Pdt.P/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2004, Ayah Kandung Pewaris yang bernama **XXX bin XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu sebagaimana Surat Keterangan Kematian No: 44/125/VI/2004 tertanggal 25 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.
6. Bahwa Kakak Kandung **Pewaris** yang bernama **XXX binti XXX** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 08 Februari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-28022017-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, serta semasa hidupnya belum pernah menikah dan belum pernah memiliki keturunan.
7. Bahwa atas meninggalnya **Pewaris** pada tanggal 27 April 2022, berdasarkan ketentuan **Pasal 171 huruf c Jo. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yang berhak menjadi ahli waris dari Pewaris (**XXX bin XXX**) adalah:

**7.1. PEMOHON I binti XXX** (Ibu Kandung)

**7.2. PEMOHON II binti XXX** (Adik Kandung Perempuan)

**7.3. PEMOHON III bin XXX** (Adik Kandung Laki-laki)

8. Bahwa tidak ada lagi ahli waris dari Almarhum **XXX bin XXX** selain nama-nama yang telah Para Pemohon uraikan diatas.
9. Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **XXX bin XXX** sesuai hukum Waris Islam, serta guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan kepentingan pengurusan harta peninggalan Almarhum **XXX bin XXX**.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung c.q. Majelis Hakim untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.**

Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1095/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan .
3. Menetapkan ahli waris yang sah dan masih hidup serta beragama Islam dari **XXX bin XXX** adalah sebagai berikut:
  - 3.1. **PEMOHON I binti XXX** (Ibu Kandung)
  - 3.2. **PEMOHON II binti XXX** (Adik Kandung Perempuan)
  - 3.3. **PEMOHON III bin XXX** (Adik Kandung Laki-laki)
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di depan persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris tersebut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis memeriksa asli surat kuasa dan asli surat permohonan Pemohon, lalu menyatakan dokumen tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan melalui System Informasi Pengadilan Agama Bandung dan menggantikan dokumen yang disampaikan secara elektronik;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa asli surat kuasa Pemohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dan memeriksa pula fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Pengambilan Sumpah, fotokopi mana telah ditunjukkan aslinya di muka sidang, lalu Ketua Majelis menyatakan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya kemudian Ketua Majelis menyatakan surat kuasanya telah memenuhi syarat formal dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon untuk beracara dalam perkara ini sesuai surat kuasa tersebut;

Bahwa Ketua Majelis mencocokkan identitas Para Pemohon dan telah ternyata sesuai sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon dan Pemohon membenarkan seluruh identitasnya dan identitas prinsipalnya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum

Hal. 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1095/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan dan tambahan pada posita permohonannya secara tertulis yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I binti XXX, NIK.-, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II binti XXX, NIK.-, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III bin XXX, NIK. -, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I binti XXX dengan XXX bin H.B. Pallencaoe Dari Nomor: 540/462/III/1988, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Lengkong Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.4;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II binti XXX Nomor: 1806/1995, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III bin XXX Dari Nomor: 15098/1998, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX binti Reno Ulan Dari Nomor: 3273-KM-280222017-0011, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX M. bin XXX Nomor: 3273-KM-18052022-0101, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.9;

Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1095/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atasnama XXX Nomor: 44/125/VI/2004 tertanggal 25 Juni 2004, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.10;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, setelah disumpah menurut tata cara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak apar dari Pemohon II;
  - Bahwa PEMOHON I binti XXX pernah menikah dengan XXX ;
  - Bahwa dari perkawinan PEMOHON I binti XXX pernah menikah dengan XXX dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : XXX, XXX, PEMOHON II dan PEMOHON III ;
  - Bahwa XXX sudah meninggal dunia ;
  - Bahwa dua orang anak mereka yang Bernama XXX dan XXX (pewaris) telah meninggal dunia ;
  - Bahwa XXX dan XXX (pewaris) tidak pernah menikah sampai meninggalnya dan tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2017 lebih dahulu dari Pewaris XXX yang meninggal tanggal 27 April 2022;
  - Bahwa ayahnya XXX bin XXX telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 25 Juni 2004 dari XXX sedangkan ibunya PEMOHON I binti XXX masih hidup ;
  - Bahwa para Pemohon beragama Islam demikian pula almarhum XXX beragama Islam;
  - Bahwa keperluan mengurus administrasi ke notaris dan segala keperluan hukum yang berkaitan dengan almarhum ;
2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, setelah disumpah menurut tata cara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kenal kepada para Pemohon karena saksi adalah karyawan Pemohon I;

Hal. 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1095/Pdt.P/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEMOHON I binti XXX pernah menikah dengan XXX ;
- Bahwa dari perkawinan PEMOHON I binti XXX pernah menikah dengan XXX dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : XXX, XXX, PEMOHON II dan PEMOHON III ;
- Bahwa XXX sudah meninggal dunia ;
- Bahwa dua orang anak mereka yang Bernama XXX dan XXX (pewaris) telah meninggal dunia ;
- Bahwa XXX dan XXX (pewaris) tidak pernah menikah sampai meninggalnya dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2017 lebih dahulu dari Pewaris XXX yang meninggal tanggal 27 April 2022;
- Bahwa ayahnya XXX bin XXX telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 25 Juni 2004 dari XXX sedangkan ibunya PEMOHON I binti XXX masih hidup ;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam demikian pula almarhum XXX beragama Islam;
- Bahwa keperluan mengurus administrasi ke notaris dan segala keperluan hukum yang berkaitan dengan almarhum ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang No. 6 tahun 2006 sebagai Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam ayat tersebut dijelaskan “bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan menentukan bagian-

Hal. 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1095/Pdt.P/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagiannya, kemudian dihubungkan dengan domisili para Pemohon maka Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa perkara ini baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan kepada para Pemohon berkaitan dengan penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah Para pemohon minta ditetapkan ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXX yang meninggal tanggal 27 April 2022`;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1 s.d. P-12** dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti **P-1 s.d. P-12** karena telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dan tidak dikecualikan menurut Pasal 145 HIR/172 RBg jo. Pasal 1910 KUHPdata/BW, maka beserta dengan segala kekuatan hukumnya masing-masing secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim para Pemohon mempunyai hubungan hukum perkawinan dan hubungan darah dengan pewaris almarhum **XXX bin XXX bin XXX** yang meninggal tanggal 27 April 2022 dan para Pemohon beragama

Hal. 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1095/Pdt.P/2024/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, serta para Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174, Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **XXX bin XXX bin XXX** dan oleh karenanya jika terbukti ada harta peninggalan dari almarhumah tersebut yang belum dibagi sampai saat ini, maka para Pemohon sebagai ahli warisnya berhak untuk mengurus, membagi dan mendapat bagiannya masing-masing sesuai ketentuan hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, harus dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara non perceraian yang berjenis permohonan dan karenanya tidak ada pihak yang dikalahkan dalam perkara a quo, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat HIR, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2022 di Bandung, serta saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dan masih hidup serta beragama Islam dari **XXX bin XXX** adalah sebagai berikut:
  - 3.1. **PEMOHON I binti XXX** (Ibu Kandung)
  - 3.2. **PEMOHON II binti XXX** (Adik Kandung Perempuan)
  - 3.3. **PEMOHON III bin XXX** (Adik Kandung Laki-laki)

Hal. 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1095/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ashari, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya;

Ketua Majelis

Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ashari, S.Kom., S.Sy.

Hal. 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1095/Pdt.P/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 70.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 0.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1095/Pdt.P/2024/PA.Badg